



PUTUSAN

Nomor : 170 / Pid.B / 2016 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **TEGUH SUSILO Bin BAHRAN (Alm);** -----
Tempat lahir : Pugung; -----
Umur / tgl. Lahir : 23 tahun/17 Agustus 1990; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Pasar Mulya Barat Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat); -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan perintah dari Kepala Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Tanggal 20 Oktober 2016 Nomor: Sp.Kap/31/X/2016/Reskrim; -----

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016; -----
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017; -----
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017; -----

-----Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; -----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-50/N.8.14.7/Ep.2/12/2016, tertanggal 29 Desember 2016, dari Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : TEGUH SUSILO Bin BAHRAN (Alm);-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-06/Krui/Ep.2/12/2016, tertanggal 28 Desember 2016;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 170 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.LIW., tertanggal 29 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 170 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.LIW., tertanggal 29 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 28 Februari 2017, NOMOR REG. PERK. : PDM-06/Krui/Ep.2/12/2016, yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Susilo Bin Bahrn (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Teguh Susilo Bin Bahrn (alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) unit handphone merk Advan warna hitam Imei :353065074720265 dan sim card 085267263531;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);-----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleedoo*), akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2016, Nomor Register Perkara : PDM-06/Krui/Ep.2/12/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut :--

Kesatu :-----

-----Bahwa Terdakwa **TEGUH SUSILO Bin BAHRAN (alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kuala Stabas Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian jenis nomor Toto Gelap (Togel) di Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang didapatkan oleh saksi M.RAZAK Bin HUSIN dan saksi SANDI OKTARIZA BIN TARMIZI (keduanya adalah anggota Polsek Pesisir Tengah), kemudian setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 Wib saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH SUSILO Bin BAHRAN (alm) yang ketika itu Terdakwa berada di Kuala Stabas Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sedang memegang handphone milik Terdakwa untuk melihat Sms (pesan singkat) dari pemasang

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



judi Jenis Toto Gelap (Togel) kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi memeriksa handphone milik Terdakwa tersebut dan mendapati nomor pasangan judi jenis Togel dari pemasang yaitu saksi BUN PERMATA Alias DENI Bin YAHYA. Selanjutnya saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bun Permata Alias Deni Bin Yahya.

Bahwa permainan judi jenis Togel dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari pemasang melalui Sms yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyalin atau merekap nomor-nomor Togel yang dikirimkan dari pemasang nomor Togel tersebut.

Bahwa jumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel tersebut adalah tergantung dari pemasang berapa jumlah uang yang akan dipasang atau dipertaruhkan, jika memasang 2 (dua) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang nomor judi Togel yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) nomor judi Togel yang dimenangkan oleh pemasang.

Bahwa Terdakwa dikenal sebagai tempat memasang nomor judi Togel oleh masyarakat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan menyiapkan sarana permainan judi Togel berupa handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima Sms pasangan nomor-nomor Togel dari pemasang nomor judi Togel sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis Togel; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP**; -----

Atau : -----

Kedua : -----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **TEGUH SUSILO Bin BAHARAN (alm)** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kuala Stabas Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah ***“ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian jenis nomor Toto Gelap (Togel) di Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang didapatkan oleh saksi M.RAZAK Bin HUSIN dan saksi SANDI OKTARIZA BIN TARMIZI (keduanya adalah anggota Polsek Pesisir Tengah), kemudian setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 Wib saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH SUSILO Bin BAHARAN (alm) yang ketika itu Terdakwa berada di Kuala Stabas Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sedang memegang handphone milik Terdakwa untuk melihat Sms (pesan singkat) dari pemasang judi Jenis Toto Gelap (Togel) kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi memeriksa handphone milik Terdakwa tersebut dan mendapati nomor pasangan judi jenis Togel dari pemasang yaitu saksi BUN PERMATA Alias DENI Bin YAHYA. Selanjutnya saksi M.Razak Bin Husin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bun Permata Alias Deni Bin Yahya.

Bahwa permainan judi jenis Togel dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari pemasang melalui Sms yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyalin atau merekap nomor-nomor Togel yang dikirimkan dari pemasang nomor Togel tersebut.

Bahwa jumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel tersebut adalah tergantung dari pemasang berapa jumlah uang yang akan dipasang atau dipertaruhkan, jika memasang 2 (dua) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang nomor judi Togel yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) nomor judi Togel yang dimenangkan oleh pemasang.

Bahwa Terdakwa dikenal sebagai tempat memasang nomor judi Togel oleh masyarakat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan menyiapkan sarana permainan judi Togel berupa handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima Sms pasangan nomor-nomor Togel dari pemasang nomor judi Togel sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis Togel; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP**;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1. Saksi M.Razak Bin Husin (alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Sektor Pesisir Tengah;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;-----
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian jenis nomor Toto Gelap (Togel) di Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang didapatkan oleh saksi dan saksi SANDI OKTARIZA BIN TARMIZI (keduanya adalah anggota Polsek Pesisir Tengah);-----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 Wib saksi dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH SUSILO Bin BAHARAN (alm) yang ketika itu Terdakwa berada di Kuala Stabas Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sedang memegang handphone milik Terdakwa untuk melihat Sms (pesan singkat) dari pemasang judi Jenis Toto Gelap (Togel) kepada Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi memeriksa handphone milik Terdakwa tersebut dan mendapati nomor pasangan judi jenis Togel dari pemasang yaitu saksi BUN PERMATA Alias DENI Bin YAHYA. Selanjutnya saksi M. Razak Bin Husin dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bun Permata Alias Deni Bin Yahya;-----
- Bahwa saksi dan saksi Sandi Oktariza Bin Tarmizi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik terdakwa yang didalamnya terdapat sms dari Nomor : +26812-2606-5184 yang memasang nomor togel dengan nomor 24x2, 34x2, 67x4, 54x3, 02x3, 57x3 dan 28x3 yang kemudian terdakwa menunjukkan jalan ketempat Sdr. Bun Permata Alias Deni selaku pemasang;-----
- Bahwa saksi ketahui jenis pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;-----
- Bahwa saksi ketahui jika nomor togel 2 (dua) angka keluar mendapat uang sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 (tiga) angka keluar mendapat uang sebesar Rp. 3000.000,-, dan 4 (empat) angka keluar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor togel;-----
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa mendapat keuntungan jika setiap pasangan yang tembus/keluar nomornya terdakwa dapat keuntungan dari uang potongan pemasang yang tembus;-----
- Bahwa saksi ketahui yang harus dibayar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dari setiap pemasangan per lembarnya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian ini;-----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi SANDI OKTARIZA Bin M. TARMIZI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Sektor Pesisir Tengah;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini, dikarenakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;-----
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian jenis nomor Toto Gelap (Togel) di Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yang didapatkan oleh saksi dan saksi M. RAZAK BIN HUSIN (keduanya adalah anggota Polsek Pesisir Tengah);-----
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 Wib saksi dan saksi M. RAZAK BIN HUSIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH SUSILO Bin BAHARAN (alm) yang ketika itu Terdakwa berada di Kuala Stabas Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sedang memegang handphone milik Terdakwa untuk melihat Sms (pesan singkat) dari pemasang judi Jenis Toto Gelap (Togel) kepada Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi M. RAZAK BIN HUSIN memeriksa handphone milik Terdakwa tersebut dan mendapati nomor pasangan judi jenis Togel dari pemasang yaitu saksi BUN PERMATA Alias DENI Bin YAHYA. Selanjutnya saksi dan saksi M. RAZAK BIN HUSIN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Bun Permata Alias Deni Bin Yahya;-----
- Bahwa saksi dan saksi M. RAZAK BIN HUSIN menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advan milik terdakwa yang didalamnya terdapat sms dari Nomor : +26812-2606-5184 yang memasang nomor togel dengan nomor 24x2, 34x2, 67x4, 54x3, 02x3, 57x3 dan 28x3 yang kemudian terdakwa menunjukkan jalan ketempat Sdr. Bun Permata Alias Deni selaku pemasang;-----
- Bahwa saksi ketahui jenis pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;-----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketahui jika nomor togel 2 (dua) angka keluar mendapat uang sebesar Rp. 60.000,-, untuk 3 (tiga) angka keluar mendapat uang sebesar Rp. 3000.000,-, dan 4 (empat) angka keluar mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor togel;-----
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa mendapat keuntungan jika setiap pasangan yang tembus/keluar nomornya terdakwa dapat keuntungan dari uang potongan pemasang yang tembus;-----
- Bahwa saksi ketahui yang harus dibayar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dari setiap pemasangan per lembarnya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perjudian ini;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3. Saksi BUN PERMATA Alias DENI Bin YAHYA (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini, dikarenakan terdakwa telah diduga melakukan perjudian bersama dengan saksi;-----
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 wib, di Labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat saat sedang diatas motor yang mana saksi ingin mengantarkan anak teman saksi;-----
- Bahwa saksi memasang pasangan nomor Togel kepada Terdakwa Teguh Susilo Bin Bahrn (alm) melalui Sms yang dikirimkan melalui handphone milik saksi ke handphone milik Terdakwa. Bahwa saksi memasang nomor judi jenis Togel kepada Terdakwa tidak menyetorkan uang yang dipertaruhkan secara langsung akan tetapi 1 (satu) hari setelah memasang nomor judi jenis Togel kepada Terdakwa;-----
- Bahwa isi pesan sms saksi terhadap terdakwa tersebut berupa pemasangan nomor togel yang terdiri angka-angka yaitu 24x2, 34x2, 67x4, 54x3, 02x3, 57x3 dan 28x3 dengan total banyak pasangan sebanyak 20 (dua puluh) lembar;-----
- Bahwa jumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel tersebut adalah tergantung dari pemasang berapa jumlah

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



uang yang akan dipasang atau dipertaruhkan, jika memasang 2 (dua) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang nomor judi Togel yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) nomor judi Togel yang dimenangkan oleh pemasang;---

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali bukaan/putaran pasangan togel memasang melalui terdakwa namun sampai saat ini belum pernah menang;
- Bahwa saksi ketahui dari terdakwa yang kasih tau jika ingin memasang togel dengan terdakwa saja selain itu juga saksi tahu karena waktu saksi bersama teman-teman saksi sedang duduk di pantai labuhan jukung teman-teman saksi sibuk memasang nomor togel dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi ketahui, saksi dan Terdakwa bermain judi jenis Togel tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan kemungkinan mendapatkan keuntungan dari permainan judi yang saksi dan Terdakwa lakukan bergantung pada untung-untungan belaka; -----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 wib, di Kuala Stabas Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan jenis perjudian nomor toto gelap (togel);-----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku perantara tempat saksi Bun Permata Alias Deni memasang nomor togel sedangkan saksi Bun Permata Alias Deni selaku pemasang nomor togel;-----
- Bahwa permainan judi jenis Togel dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari pemasang melalui Sms yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyalin atau merekap nomor-nomor Togel yang dikirimkan dari pemasang nomor Togel tersebut;-----
- Bahwa jumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel tersebut adalah tergantung dari pemasang berapa jumlah uang yang akan dipasang atau dipertaruhkan, jika memasang 2 (dua) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang nomor judi Togel yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) nomor judi Togel yang dimenangkan oleh pemasang;-----
- Bahwa isi pesan sms saksi Bun Permata terhadap terdakwa tersebut berupa pemasangan nomor togel yang terdiri angka-angka yaitu 24x2, 34x2, 67x4, 54x3, 02x3, 57x3 dan 28x3 dengan total banyak pasangan sebanyak 20 (dua puluh) lembar; -----
- Bahwa ada batas limit pemasangan yang diterima melalui terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa dikenal sebagai tempat memasang nomor judi Togel oleh masyarakat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan menyiapkan sarana permainan judi Togel berupa handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima Sms pasangan nomor-nomor Togel dari pemasang nomor judi Togel sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis Togel;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, sebelumnya;-----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam Imei :353065074720265 dan sim card 085267263531;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis Toto Gelap (togel);-----
2. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 wib, di Kuala Stabas Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa selaku perantara tempat saksi Bun Permata Alias Deni memasang nomor togel sedangkan saksi Bun Permata Alias Deni selaku pemasang nomor togel; ----
3. Bahwa Terdakwa selaku perantara tempat saksi Bun Permata Alias Deni memasang nomor togel sedangkan saksi Bun Permata Alias Deni selaku pemasang nomor togel;-----
4. Bahwa permainan judi jenis toto gelap tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari saksi Bun Permata Alias Deni melalui Sms yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyalin atau merekap nomor-nomor Togel yang dikirimkan dari pemasang nomor Togel tersebut;-----
5. Bahwa isi pesan sms saksi Bun Permata Alias Deni terhadap terdakwa tersebut berupa pemasangan nomor togel yang terdiri angka-angka yaitu

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24x2, 34x2, 67x4, 54x3, 02x3, 57x3 dan 28x3 dengan total banyak pasangan sebanyak 20 (dua puluh) lembar; -----

6. Bahwa jumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel tersebut adalah tergantung dari pemasang berapa jumlah uang yang akan dipasang atau dipertaruhkan, jika memasang 2 (dua) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang nomor judi Togel yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) nomor judi Togel yang dimenangkan oleh pemasang; -----
7. Bahwa uang pasangan ada batas limit pemasangan yang diterima melalui terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
8. Bahwa terdakwa yang kasih tau ke saksi Bun Permata Alias Deni dan jika ingin memasang togel dengan terdakwa saja; -----
9. Bahwa sudah 4 (empat) kali bukaan/putaran pasangan togel saksi Bun Permata Alias Deni memasang melalui terdakwa; -----
10. Bahwa pasangan nomor Togel saksi Bun Permata Alias Deni kepada Terdakwa Teguh Susilo Bin Bahrn (alm) melalui Sms yang dikirimkan melalui handphone milik saksi Bun Permata Alias Deni ke handphone milik Terdakwa. Bahwa saksi Bun Permata Alias Deni memasang nomor judi jenis Togel kepada Terdakwa tidak menyetorkan uang yang dipertaruhkan secara langsung akan tetapi 1 (satu) hari setelah memasang nomor judi jenis Togel kepada Terdakwa; -----
11. Bahwa Terdakwa dikenal sebagai tempat memasang nomor judi Togel oleh masyarakat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan menyiapkan sarana permainan judi Togel berupa handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima Sms pasangan nomor-nomor Togel dari pemasang nomor judi Togel sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis Togel; -----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;-----

13. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :-----

- Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Atau Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;-----

2. Tanpa Hak;-----

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" berarti setiap orang atau manusia pribadi sebagai subyek hukum yang mempunyai

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat
dibebani pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) pidana; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan
seorang laki-laki yang bernama TEGUH SUSILO Bin BAHRAN (Alm),
dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan
Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan
persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga
melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan
baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar,
tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas
perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan,
Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa", telah terpenuhi
menurut hukum;-----

Ad. 2. Tanpa Hak.

-----Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti
merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang
untuk turut serta melakukan sesuatu dalam perbuatan menawarkan atau
memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi (Drs. P.A.F.
Lamintang, SH, *Delik-delik Khusus, Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar
Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung, Mandar
Maju, 1990, hal : 334);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tidak berhak
atau mendapat izin adalah pemberian izin dari yang berwajib atau penguasa
yang berwenang untuk mengadakan perjudian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa,
perjudian jenis Toto Gelap telah Terdakwa lakukan; -----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 wib, di Kuala Stabas Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat karena telah melakukan perjudian jenis Toto Gelap tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap, peran Terdakwa adalah selaku perantara tempat saksi Bun Permata Alias Deni memasang nomor togel sedangkan saksi Bun Permata Alias Deni selaku pemasang nomor togel;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai perantara tempat saksi Bun Permata Alias Deni memasang nomor Toto Gelap, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Barat; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah bentuk larangan dari Undang-undang namun sebagai pengecualian apabila adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun Negara Indonesia tidak memperbolehkan adanya permainan judi, namun secara normatif bersifat imperatif dalam pengertian haruslah menjadi satu kesatuan unsur yang berlaku terhadap sah atau tidaknya suatu permainan judi di Negara Indonesia, sehingga tidaklah sah permainan judi jenis Toto Gelap yang dilakukan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa Hak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, ditujukan terhadap Pemberi tempat atau kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;-----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa pengertian *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi* adalah menyediakan tempat atau ruang atau alat lainnya agar orang lain atau khalayak umum dapat melakukan permainan judi atau berarti setiap perbuatan untuk membuka kesempatan atau menyediakan tempat atau alat-alat judi kepada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan Sengaja menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";-----

-----Menimbang, bahwa pengertian permainan judi (*hazardspel*) dalam pasal ini adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peranan Terdakwa adalah memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menyediakan tempat permainan judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sedangkan terdakwa mengetahui kalau permainan judi tersebut dilarang oleh undang-undang;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Teguh Susilo Bin Bahrn (alm) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 14.30 Wib Terdakwayang ketika itu berada di Kuala Stabas Pasar Mulya Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sedang memegang handphone milik Terdakwa untuk melihat Sms (pesan singkat) dari pemasang judi Jenis Toto Gelap (Togel) kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa menerima pasangan nomor Togel dari pemasang melalui Sms yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa. Setelah itu

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



Terdakwa menyalin atau merekap nomor-nomor Togel yang dikirimkan dari pemasang nomor Togel tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa jumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel tersebut adalah tergantung dari pemasang berapa jumlah uang yang akan dipasang atau dipertaruhkan, jika memasang 2 (dua) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika memasang 4 (empat) angka uang yang dipasang atau dipertaruhkan oleh pemasang nomor Togel minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang nomor judi Togel yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) nomor judi Togel yang dimenangkan oleh pemasang; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dikenal sebagai tempat memasang nomor judi Togel oleh masyarakat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukannya dengan menyiapkan sarana permainan judi Togel berupa handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima Sms pasangan nomor-nomor Togel dari pemasang nomor judi Togel sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut dalam permainan judi jenis Togel;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya peran Terdakwa yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan menyediakan tempat atau alat-alat permainan judi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan rumusan pembuktian Penuntut Umum dalam kualifikasi unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi**” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi**”;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah dipilih dan terbukti dikarenakan dakwaan tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai peran Terdakwa dalam perjudian jenis toto Gelap adalah sebagai perantara atau pengecer, Majelis Hakim menilai dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya akibat adanya penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime/first offender*), serta memungkinkan menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulan dalam judi;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum; -----
- Tindak pidana judi dapat melahirkan kejahatan-kejahatan baru; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

-----Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; --

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH SUSILO Bin BAHRAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum; -----

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **TEGUH SUSILO Bin BAHARAN (Alm)**, selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam Imei :353065074720265 dan sim card 085267263531; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** tanggal **06 Maret 2017** oleh kami : **VIVI PURNAMAWATI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **07 Maret 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MERRYON HARIPUTRA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, dan dihadapanTerdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**

VIVI PURNAMAWATI, SH. MH.

2. **SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH. MH.

Nomor : 170/Pid.B/2016/PN.LIW.